

Usulan Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi Melalui KIP Kuliah

No. SK : 735/LL6/OT.02.02/2022

Persyaratan

1. Perguruan Tinggi Swasta tidak melakukan pelanggaran proses pembelajaran atau mendapatkan sanksi;
2. Perguruan Tinggi Swasta telah mengelola KIP Kuliah pada periode pelaporan sebelumnya bagi usulan penerima KIP Kuliah On Going;
3. Formulir usulan pengajuan kuota KIP Kuliah yang ditandatangani dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bati penerima kuota KIP K baru;
4. Surat Pernyataan pengelolaan KIP Kuliah bagi penerima kuota KIP K baru;
5. SK penetapan dari PTS;
6. Laporan proses seleksi penerima KIP Kuliah dari PTS bagi penerima kuota KIPK baru;
7. Data nomor rekening PTS;
8. Data NPWP PTS/badan penyelenggara;
9. Kelengkapan berkas Penerima KIP Kuliah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

Semarang 50235 8317281



lldikti6.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi /

Sekretariat Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

Image not found or type unknown



1. emohon menyampaikan usulan penerima KIP Kuliah kepada Kepala LLDIKTI Wilayah VI melalui laman <https://sistem-lldikti6.kemdikbud.go.id/> ;
2. Kepala LLDIKTI menyampaikan disposisi kepada Kepala Bagian Umum untuk menugaskan Tim Pengelola KIP Kuliah untuk melakukan verifikasi atas usulan pemohon;
3. Tim Pengelola KIP Kuliah melakukan proses verifikasi dokumen pemohon dan mengolah data usulan untuk disampaikan ke pimpinan LLDIKTI untuk disetujui;
4. Kepala Bagian Umum memverifikasi dan meneruskan data ajuan ke Kepala LLDIKTI Wilayah VI melalui laman <https://sistem-lldikti6.kemdikbud.go.id/>
5. Kepala LLDIKTI akan memverifikasi dan menyetujui usulan pemohon;
6. Jika telah selesai, Tim Pengelola KIP Kuliah mengajukan data usulan mahasiswa ke kementerian

Waktu Penyelesaian

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

Semarang 50235 8317281

lldikti6.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi /

Sekretariat Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI



14 Hari kerja

Maksimal 14 hari kerja, dihitung sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan dan pengusulan mahasiswa penerima beasiswa dan BPP

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala LLDIKTI Wilayah VI Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: Telepon : 024-8317281, 8311521 Email : pengaduan.lldikti6@kemdikbud.go.id